

**SISTEM BAGI HASIL ANTARA SOPIR ANGKOT DAN PEMILIKNYA
DI DESA LIANG DI TINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI
SYARIAH**

SKRIPSI



ASMIRA LESSY

190101001

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI AMBON
2023/2024**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi yang berjudul *Sistem Bagi Hasil Antar Sopir Angkot dan Pemiliknya di Desa Liang di Tinjau dari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah* yang disusun oleh saudari **Asmira Lessy, NIM. 190101001** Mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, Fakultas Syariah, IAIN Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam Sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 30 November 2023 dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (SH)** pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah.


Demikian persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya.

Ambon, 30 November 2023

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua Sidang	: Dr. Roswati Nurdin, M.HI	(.....)
Sekretaris	: Sahur Ramsay, MH	(.....)
Penguji I	: Dr. M. Ridwan, MH	(.....)
Penguji II	: M. Umar Kelibia, M.Si	(.....)
Pembimbing I	: Evy Safitri Gani, MH	(.....)
Pembimbing II	: Salidin Wally, MH	(.....)

Diketahui Oleh:
Dekan Fakultas Syariah
IAIN Ambon



Dr. Husein Anang Kabalmay, MH
NIP. 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Menyatakan bahwa skripsi ini, benar-benar merupakan hasil karya penulis. jika di kemudian hari terbukti bahwa, ini merupakan duplikat tiruan, plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka Skripsi ini dan gelar yang diperbolehnya demi hukum.

Ambon, November 2023

Penulis

ASMIRA LESSY

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas segala limpahan karunia dan inayah-Nya kepada kita semua salawat berangkai salam selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah SAW, beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya hingga akhir jaman. Teruntuk ayah saya dan ibu saya, terima kasih atas segala cinta dan kasih sayang yang telah ayah dan ibu berikan kepada saya. Sehingga segala perjuangan pada titik ini saya persembahkan kepada kedua orang tua yang paling berharga dalam hidup saya.

Pencapaian penulis dalam penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan pembimbing dan juga bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Zainal Abidin Rahwarin, M.Si, Selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon beserta Wakil Rektor I Bidang Akademik Dan Pembangunan Lembaga Bapak Dr. Adam Latuconsina, M.Si, Wakil Rektor II Bidang Administrasi Umum Dan Perencanaan Keuangan Dr. Ismail Tuanany, M.Si, dan Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan Dan Kerja Sama Lembaga Dr. Fakhri Seknun, M.Pd.
2. Bapak Dr. Husin Anang Kabalmay, MH Selaku Dekan Fakultas Syariah, Bapak Dr. Nasaruddin Umar, MH, Selaku Wakil Dekan I, Ibu Dr. Roswati

Nurdin, M.HI, Selaku Wakil Dekan II, dan Bapak Dr. Ahmad Lonthor, MH, Selaku Wakil Dekan III.

3. Ibu Dr. Tuti Hariyanti, MH, Selaku Ketua Prodi hukum Ekonomi Syariah dan Bapak M. Sarfan Basri Putuhena, MH Selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah.
4. Ibu Evy savitri Gani, MH, Selaku Pembimbing I dan Bapak Salidin Wally, MH, Pembimbing II yang telah sabar membimbing, mengarahkan, serta memberikan motivasi, kritik dan saran kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Bapak Dr. M. Ridwan, MH. selaku penguji 1 dan Bapak M.Umar Kelibia, M.Si, yang telah memberikan saran dan masukan kepada saya sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Staf Dosen dan Pegawai Syariah Serta Civitas Akademika IAIN Ambon yang telah membekali penulis dengan ilmu selama di bangku perkuliahan.
7. Untuk para teman-teman angkatan 2019 Hukum Ekonomi Syariah yang sama sama berjuang dengan saya mulai dari menginjakan kaki di kampus hijau IAIN Ambon, dan untuk sahabat saya, Nya Tiapon, Nismawati Kumkelo, Adila Renhoat, Idgam Umarama, Wulan Dan teman-temanku Yang lainnya, terima kasih telah memberikan bantuan disaat saya membutuhkannya, terima kasih atas inspirasi, dorongan, dan dukungannya hingga pada tahap akhir ini.

Demikian, dengan segala bantuan yang diberikan kepada penulis demi menyempurkan Skripsi, semoga semua budi baik yang telah diberikan pada penulis dibals oleh Allah SWT. Aamiin. Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi kita semua. Aamiin.

Ambon, November 2023

Penulis



Asmira Lessy

MOTO DAN PERSEMBAHAN

MOTO

“Hiduplah seolah engkau mati besok. Belajarlah seolah engkau hidup selamanya.”

الْخَشِيعِينَ عَلَى إِلَّا لَكَبِيرَةٌ وَإِنَّهَا ۖ وَالصَّلَاةِ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ

“ Dan mohonlah pertolongan (kepada Allah) dengan sabar dan salat. Dan (salat) itu sungguh berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyu”.

PERSEMBAHAN

Dengan penuh cinta penulis persembahkan buah kerja keras kepada yang tercinta Ayah saya abdul salam lessy dan Ibunda saya farida sidik, serta keluarga yang tercinta kaka yam, kaka amat, kaka un, kaka ofan, dan ade alan. ini bagian terkecil sebagai balas budi untuk mengukur senyum tipis kebanggaan dalam benak. Terima kasih atas jasa-jasanya yang terlampau banyak, ridho kalian adalah jalannku menuju kesuksesan.

ABSTRAK

Nama : Asmira Lessy

Nim : 190101001

Judul : Sistem Bagi Hasil Antara Supir Angkot dan Pemiliknya di Desa

Liang di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Skripsi ini terkait dengan Sistem bagi hasil antara supir dan pemiliknya di Desa Liang ditinjau dari prespektif hukum ekonomi syariah penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana mekanisme *sistem bagi* hasil antara supir angkot dan pemiliknya di desa liang dan untuk mengetahui bagaimana prespektif hukum ekonomi syariah mengenai bagi hasil antara supir angkot dan pemiliknya.

Adapun metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer sebagai data utama dan sumber data formil sebagai data pendukung yang menjadi informan dalam penelitian ini yaitu supir angkot dan pemiliknya, Adapun teknik pengumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi, teknik analisis data yaitu penyajian data, reduksi data, dan kesimpulan.

Hasil dari penelitian menjelaskan bahwa, mekanisme sistem bagi hasil antara supir angkot dan pemiliknya di desa liang ditinjau dari prespektif hukum ekonomi syariah dengan cara melalui observasi dan interview antara sistem bagi hasil atas kerja sama supir angkutan dengan pemiliknya dilakukan dengan sistem bagi hasil atas keuntungan dan kerugian. sisem bagi hasil dilakukan dengan ketentuan dihitung perhari atau perminggu dan dibagi berdasarkan tanpa adanya pertimbangan apapun. sehingga uang hasil pendapatan bersifat tidak transparan. sistem bagi hasil berupa setoran uang sehingga sangat sensitif jika pendapatan bagi hasil salah satu pihak tidak seimbang atau sesuai dengan ketentuan islam. sehingga dalam mebagi hasil pemilik angkutan kota tidak mendapatkan bagian 30% praktik sebagaimana disebut diatas, tidak sesuai dengan prinsip hukum islam karena tidak transparan banyaknya kecurangan penipuan yang tidak jujur dalam membagi hasil pendapatan, oleh karena itu praktik tersebut tidak diperbolehkan dan dalam hukum islam diharamkan.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI.....	ii
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vii
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	11
C. Batasan Masalah.....	11
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
E. Pengertian Judul	12
BAB II LANDASAN TEORI	15
A. Penelitian Terdahulu	15
B. pengertian bagi hasil	17
C. Pengertian Mudharaba	21
BAB III METODE PENELITIAN	35
A. Jenis Penelitian.....	35
B. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	35
C. Jenis Dan Sumber Data	36
D. Teknik Pengumpulan Data.....	36

E. Teknik Analisis Data	38
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN.....	41
A. Gambaran Umum Desa Liang	41
B. Sistem Akad Yang Di Gunakan Pada Saat Perjanjian Antara Pemilik Angkot Dan Supir Angkot	42
C. Pandangan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Sistem Bagi Hasil Antara Supir Angkot Dan Pemiliknya	43
D. Perjanjian.....	64
BAB V PENUTUP	72
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran.....	73
Lampiran	
Daftar Pustaka	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia sebagai makhluk sosial tentu memiliki kebutuhan yang tak bisa di penuhi dengan sendirinya. Manusia kadang memerlukan orang lain untuk memenuhi kebutuhan berupa materi. Kebutuhan tersebut ada yang dapat di penuhi sendiri dan lebih banyak yang tidak dapat dipenuhi sendiri. Dengan kata lain, ada banyak kebutuhan manusia yang dalam pemenuhannya membutuhkan patner atau orang lain. Maka Untuk memenuhi kebutuhan perlu di lakukannya suatu usaha yang memerlukan keahlian dan modal sebagai syarat utama untuk memperoleh kebutuhan.

Tidak sedikit orang mempunyai keahlian yang memadai dan keinginan yang kuat untuk berusaha tetapi mereka tidak mempunyai keuangan yang mendukung. Dalam membuat suatu usaha kita memerlukan suatu kerja sama dengan pihak lain, baik usaha kecil ataupun besar. Usaha transportasi misalnya, adalah usaha kerja sama antara penyedia mobil dengan pihak yang akan mengelola transportasi tersebut sehingga mampu menghasilkan pendapatan yang dihasilkan dari pengelolaan usaha transportasi yang di jalankan.

Di dalam dunia usaha tentu terdapat kecendrungan untuk menggunakan apa yang dinamakan sebagai kesepakatan dalam membuat perjanjian antara pihak pemilik transportasi dan pengelola transportasi atau yang di sebut sebagai sopir angkot dalam pembagian hasil pendapatan maka Islam sebagai ajaran yang masuk

di dalam segala sistem interaksi kehidupan memberikan beberapa syarat agar supaya perjanjian itu bisa disebut sebagai perjanjian yang sah dan memiliki nilai ajaran yang tidak saling merugikan.

Sistem bagi hasil merupakan sistem di mana dilakukannya kegiatan usaha. Didalam usaha tersebut diperjanjikan adanya pembagian hasil atau keuntungan yang akan didapat antara kedua belah pihak atau lebih. Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing, profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Adapun menurut secara istilah profit sharing merupakan distribusi beberapa bagian laba pada para pegawai dari suatu perusahaan.

Bentuk-bentuk distribusi ini dapat berupa pembagian laba akhir, bonus prestasi, dan lain-lain. Dengan demikian, bagi hasil merupakan sistem yang meliputi tata cara pembagian hasil usaha antara pemilik dana dan pengelola dana.¹

Dalam sistem penetapan bagi hasil ada beberapa hal yang perlu diperhatikan yaitu Pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak (akad), dan Presentase nisbah keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk presentase antara kedua belah pihak.

Dalam hukum Islam penerapan bagi hasil harus memperhatikan prinsip at-taawun artinya tolong menolong maksudnya saling bantu membantu dan saling bekerjasama diantara anggota masyarakat dalam hal kebaikan. Sistem bagi hasil ini merupakan bagian dari bentuk kerja sama antara pihak penyedia dana

¹ Adiwarman A. Karim, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindoo Persada, 2007), hlm, 206-207

menyertakan modal dan pihak lain sebagai pengelola yang memiliki keahlian (skill) dan manajemen sehingga tercapai tujuan perekonomian, dan apabila terdapat keuntungan maka hal ini akan dibagi sesuai dengan kesepakatan. Sesungguhnya agama Islam telah mengajarkan bagaimana kerja sama (berserikat) secara benar tidak memberatkan salah satu pihak serta saling menguntungkan serta terhindar dari riba.

Sebagaimana yang di firman Allah swt dalam Q.S al-Baqarah /2: 278- : 280

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ لَمْ تَفْعَلُوا
فَأَذْنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا
تُظْلَمُونَ إِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ

Terjemahan :

Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa Riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang yang beriman. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak (pula) dianiaya. Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui (278-280).

Pembagian hasil usaha harus ditentukan terlebih dahulu pada awal terjadinya kontrak pembiayaan dibentuk, dan besarnya penentuan porsi bagi hasil antara kedua belah pihak harus disepakati oleh kedua belah pihak yang bekerja sama.² Adapun sistem pembagian hasil yang sering digunakan oleh masyarakat pada umumnya adalah sistem pembagian yang berbasis mudharabah.

Secara teknis mudharabah adalah akad kerja sama usaha antara dua pihak di mana pihak pertama (sahibul maal) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan diakibatkan oleh kelalaian si pengelola. Seandainya kerugian itu diakibatkan kekurangan atau kelalaian sipengelola, maka orang tersebut harus bertanggung jawab atas kerugian yang diakibatkan olehnya.

Mudharabah adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal harta pada 'amil (pengelola)³. untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apa pun kecuali pada usaha dan kerjanya saja.

Mudharabah sebagai kongsi dengan Kalimat "keuntungannya menjadi milik bersama" menjelaskan bahwa wakil bukanlah mudharib (pengelola mudharabah). Sebab keduanya memperoleh keuntungan bersama adalah karena

² Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 62

³ Zainudin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, hlm. 125.

pemilik modal berhak memperoleh keuntungan disebabkan modal yang ia berikan, karena keuntungan itu adalah hasil dari pertumbuhan modalnya. Sementara mudharib (pengelola) juga berhak memperoleh keuntungan disebabkan pekerjaannya yang menyebabkan adanya keuntungan. Oleh karena itu, jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungan diberikan kepada pemilik modal, maka akadnya adalah akad mubaadha'ah. Sedangkan jika disyaratkan bahwa seluruh keuntungannya untuk mudharib pengelola, maka akadnya adalah akad pinjaman.

Mudharib (pengelola) adalah orang berpergian di bumi untuk mencari karunia Allah Mudharabah berasal dari kata dharb, berarti memukul atau berjalan. Pengertian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

Para ulama sepakat bahwa akad mudharabah sebelum 'amil mulai bekerja maka belum mengikat (ghair lazim) sehingga baik pemilik modal maupun 'amil boleh membatalkannya.⁴ Namun, mereka berbeda pendapat jika 'amil telah mulai bekerja dalam mudharabah. Imam Malik berpendapat bahwa akadnya mengikat (lazim) dengan telah dimulainya pekerjaan, dan akad ini juga bisa diwariskan.⁵

Oleh karena itu, jika mudharib mempunyai beberapa anak yang dapat dipercaya untuk mengelola, maka mereka boleh melakukan mudharabah atau qiradh seperti bapak mereka, dan jika mereka tidak bisa mengelolanya (dipercaya), mereka bisa mencari orang yang bisa mengelola. Jika 'amil telah

⁴ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani 2011), hlm. 476.

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, hlm, 478

mulai bekerja, maka akadnya tidak bisa dibatalkan hingga modalnya menjadi uang, bukan barang.

Sedangkan Abu Hanifah, Syafi'i dan Imam Ahmad berpendapat bahwa akadnya tidak mengikat (tidak lazim), sehingga pemilik modal dan 'amil bisa membatalkan akadnya jika mereka mau. Selain itu, akad ini bukan akad yang bisa diwariskan.

Mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan yang melibatkan sekurang- kurangnya dua pihak, yaitu:

- 1) Pihak yang memiliki dan menyediakan modal guna membiayai proyek atau usaha yang memerlukan pembiayaan, pihak tersebut disebut shahib al maal pemilik modal.⁶
- 2) Pihak pengusaha yang memerlukan modal dan menjalankan proyek atau usaha yang dibiayai dengan modal dari shahib al-maal (pemilik harta) pihak tersebut disebut mudharib Mudharabah juga disebut dengan istilah lain, yaitu qirad.

Dalam hal yang demikian itu investor atau pemilik modal disebut muqarid. Istilah mudharabah dipakai oleh Mazhab Hanafi, Hambali dan Zaydi. Sedangkan istilah qirad dipakai oleh Mazhab Maliki dan Syafi'i. mudharabah adalah suatu transaksi pembiayaan berdasarkan syari`ah, yang juga digunakan sebagai transaksi

⁶ Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007), hlm, 20-2

pembiayaan perekonomian berbasis Islam, yang dilakukan oleh para pihak berdasarkan kepercayaan.

Kepercayaan merupakan unsur terpenting dalam transaksi mudharabah, yaitu kepercayaan dari shahib al-maal kepada mudharib. Kepercayaan merupakan unsur terpenting, karena dalam transaksi mudharabah, shahib al-mal tidak boleh meminta jaminan atau agunan dari mudharib dan tidak boleh ikut campur dalam pengelolaan proyek atau usaha yang notabennya dibiayai dengan dana shahib al-mal tersebut adalah mudharib sendiri, tanpa campur tangan dari shahib al-mal, yang menjalankan dan mengelola proyek atau usaha tersebut.

Mudharabah menurut ahli fiqih merupakan suatu perjanjian di mana seseorang membeberikan hartanya kepada orang lain berdasarkan prinsip dagang di mana keuntungan yang diperoleh akan dibagi berdasarkan pembagian yang disetujui oleh para pihak, misalnya setengah atau seperempat dari keuntungan⁷. Kerjasama dalam Islam disebut al-musyarakah, yaitu kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu di mana masing-masing pihak memberikan kontribusi dana (atau amal/expertise) dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan resiko akan ditanggung bersama sesuai dengan kesepakatan.⁸

Supaya bisnis menguntungkan harus berada pada hal yang thayyib (baik), meskipun dalam kuantitasnya tidak lebih banyak dari yang jelek (khabits), sehingga bisnis menguntungkan sesama mitra kerjasama. Menjalankan ikatan

⁷ Sjahdeini, Sutan Remy, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, hlm, 23-24.

⁸ Muhammad Syafi'i Antonio, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hlm. 90.

kerjasama dalam modal dan keuntungan telah disepakati oleh kalangan fuqaha akan kebolehan selagi memenuhi rukunya, yaitu ijab, dan qabul untuk memperjelas transaksinya. Sehingga kerjasama harus memenuhi rukunnya supaya bisa berjalan sesuai dengan yang ditentukan dalam Islam. Akad mudharabah dalam Islam yang terjadi antara dua pihak di mana pertama menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola.

Secara teknis, keuntungan usaha secara mudharabah dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam pembicaraan untuk melakukan kerjasama, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola.⁹

Dasar hukum tentang kebolehan untuk kerjasama bagi hasil ini adalah berdasarkan Al-Qur'an, hadist, dan ijma'. Sebagaimana yang difirmankan Allah swt dalam Q.s an-Nisa /4:29, sebagaimana berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahan :

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang

⁹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 135.

berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.¹⁰

Pengertian ayat di atas dapat dipahami bahwa ajaran agama Islam menganjurkan untuk berbuat kebajikan tujuannya tidak lain adalah untuk kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Perjanjian disebut “akad” kata akad berasal dari kata al-aqd, yang berarti mengikat, menyambung atau menghubungkan (ar-rab). Banyak orang yang memiliki kemampuan dan keahlian berusaha secara produktif, tetapi tidak memiliki atau kekurangan modal usaha. Dalam Islam, kerja sama keuntungan dibagi bersama sesuai dengan kesepakatan dan kerugian ditanggung bersama-sama pula.

Keuntungan bagi hasil dimiliki bersama, sedangkan penentuan syarat dengan pembagian yang pasti menghalangi kepemilikan bersama tersebut.¹¹ Apabila dalam kegiatan mudharabah diperoleh keuntungan maka keuntungan semuanya untuk pemilik modal. Mudharib tidak mendapatkan apa-apa kecuali upah yang sepadan.¹²

Praktik yang terjadi dalam sistem bagi hasil atas kerjasama sopir angkot angkutan liang dan pemilik angkutan kota di Kelurahan Kota Ambon Dusun Tanah Merah Desa Liang Kec. Salahutu KAB. Maluku Tengah ini merupakan kerjasama yang lazim dilakukan banyak supir angkot. Supir angkutan kota diberi kepercayaan untuk membawa mobil angkutan kota. Sopir angkot biasanya setiap

¹⁰ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, hlm. 112.

¹¹ Syamsul Anwar, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010), hlm. 68.

¹² Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 12

harinya harus memberikan setoran sesuai kesepakatan dengan bos atau pemilik angkutan kota. Dalam menjalankan pekerjaan, supir angkutan kota tentu haruslah menerima risiko sebab bisa saja ada kemungkinan keuntungan tidak sesuai dengan apa yang didapat. Jika angkot ramai pendapatan akan terpenuhi jika sepi maka akan rugi hal ini akan berimbas pada keduanya.

Supir angkutan kota menjadi sumber penghasilan bagi para buruh. Pendapatan dari supir angkutan kota merupakan hasil kerjasama dari pihak I merupakan bos (pemilik angkutan kota). Pihak II disebut sopir angkutan kota. Yakni berkedudukan sebagai pengelola angkutan kota yang diberi kepercayaan untuk menjalankan angkutan kota. Setoran Bagi hasil atas kerjasama sopir angkot angkutan kota Liang merupakan pembagian hasil dari menarik angkot sesuai dengan waktu yang disepakati. Bagi hasil gunanya untuk membagi keuntungan dari hasil pencarian penumpang sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Sopir angkot membawa angkutan kota dihitung sejak angkutan kota diambil di garasi dari pemilik angkutan kota tersebut. Hitungan hasil tersebut nanti akan dihitung sesuai dengan waktu yang disepakati. Pada saat membagi keuntungan hasil dari menyupir, apakah uang hasil menyupir itu langsung disetorkan semua ataukah ada pembagian setelah melakukan penyeteroran.

Berdasarkan latar belakang masalah di atas perlu diadakan penelitian lebih lanjut. Karena yang terjadi dalam praktik sistem bagi hasil atas kerjasama pemilik angkutan kota dan sopir angkot banyak yang tidak jelas dalam sistem pembagian suatu keuntungan dari hasil menyupir tersebut.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan dari uraian latar belakang masalah di atas yang mengenai masalah pokok tentang sistem bagi hasil antara sopir angkot dan pemiliknya yang ditinjau dari sudut pandang sistem hukum ekonomi syariah:

1. Bagaimana sistem dan akad yang digunakan pada saat perjanjian antara pemilik angkot dan sopir angkot.?
2. Bagaimana pandangan hukum ekonomi syariah terhadap sistem bagi hasil antara sopir?

C. Batasan Masalah

Dari uraian rumusan masalah di atas, maka penulis membatasi permasalahan serta fokus utama dalam dalam penelitian ini yaitu : sistem bagi hasil antara Sopir Angkut Dan pemiliknya Di Desa Liang Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Mendeskripsikan dan menggali seberapa besar penggunaan sistem hukum ekonomi syariah dalam membangun kesepakatan antara sopir dan pemilik angkot.
- b. Mendeskripsikan dan menggali akan perihal yang berhubungan dengan dampak dari penggunaan sistem bagi hasil berbasis syariah pada sopir angkot.

2. Manfaat Penelitian

- a. Secara akademis, Untuk memenuhi persyaratan dalam menyelesaikan pendidikan strata satu (SI) Jurusan Hukum Ekonomi Syariah pada fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Ambon.
- b. Secara teoritis, Menambahkan khazanah terhadap ilmu agama Islam mengenai sistem bagi hasil.
- c. Secara praktis, Mendapatkan banyak informasi mengenai permasalahan yang ada dalam kegiatan bagi hasil dan memberikan informasi bagi pembaca mengenai sistem bagi hasil.

E. Pengertian Judul

Adapun judul skripsi ini adalah “Sistem Mudharabah Antara Sopir Angkutan liang Dan Pemiliknya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah” Syariah, untuk memberikan pemahaman tentang judul skripsi ini, penulis memberikan beberapa pengertian istilah sebagai berikut:

Sistem berasal dari bahasa Latin (*systema*) dan bahasa Yunani (*systema*) adalah suatu kesatuan yang terdiri atas komponen atau elemen yang dihubungkan bersama untuk memudahkan aliran informasi, materi, atau energi untuk mencapai suatu tujuan.¹³

Bagi hasil menurut terminologi asing (Inggris) dikenal dengan profit sharing. Profit sharing dalam kamus ekonomi diartikan pembagian laba. Secara

¹³ Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), hlm. 192.

prinsip bagi hasil jika dapat diartikan sebagai prinsip muamalat berdasarkan syari'ah dan melakukan usaha seperti dalam hal:¹⁴

- a) Menetapkan imbalan yang akan diberikan masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan.
- b) Menetapkan imbalan yang akan diterima sehubungan dengan penyediaan dana kepada masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik dalam bentuk investasi maupun modal kerja.¹⁵
- c) Menetapkan imbalan sehubungan dengan kegiatan lain yang dilakukan oleh dengan prinsip bagi hasil.
- d) Pemilik adalah orang yang mampu-nyai sesuatu baik barang atau modal yang secarah sah.

Mikrolet adalah alat angkutan umum dalam kota.

Hukum adalah peraturan yang dibuat dan disepakati baik secara tertulis maupun tidak tertulis; peraturan undang-undang yang mengikat perilaku setiap masyarakat tertentu.

Ekonomi adalah segala hal yang bersangkutan dengan penghasilan, pembagian dan pemakaian barang-barang dan kekayaan (keuangan).

Syari'ah Secara etimologi adalah berarti aturan atau ketetapan yang Allah perintahkan kepada hamba-hamba-Nya, seperti: puasa, shalat, haji, zakat dan seluruh kebajikan lain-nya.

¹⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010), hlm. 376.

¹⁵ Daryanto S.S. Kamus Inggris- Indonesia Lengkap, (Surabaya, Apolo, 2017), hlm. 428.

Pengertian judul skripsi yang mengenai Sistem Mudharabah Antara Sopir Angkutan Kota Dan Pemiliknya Ditinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah adalah mengkaji penggunaan konsep hukum ekonomi syariah dalam penerapan-nya di dalam kesepakatan yang dibangun antara kedua belah pihak.¹⁶

¹⁶ Muhammad dan Dwi Suwiknyo, Akuntansi Perbankan Syariah, (Yogyakarta, Trust Media, 2009), hlm. 10

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti adalah sebagai instrument kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan *makna* dari pada *generalisasi*.¹

Jenis penelitian deskriptif ini digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan Motif system bagi hasil antara sopir angkutan dan pemiliknya di desa liang

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran dan informasi yang lebih jelas, lengkap, serta memungkinkan dan mudah bagi peneliti untuk melakukan penelitian observasi. Oleh karena itu, maka penulis menetapkan lokasi penelitian adalah tepat di mana penelitian akan melakukan penelitian. Dalam hal ini, lokasi Penelitian di lakukan di kota Ambon, yang berlokasi pada Desa Liang

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini dilaksanakan setelah proposal ini di semniarkan.

¹Sugiono. *memahami penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta Cv,2018), hlm.8

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Ada dua jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu data primer dan data sekunder.

- a. Data primer, yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan kunci melalui wawancara di lapangan, yang berkaitan dengan masalah yang dikaji, kemudian data diolah menjadi data yang mendetail.
- b. Data sekunder, adalah data di peroleh oleh studi kepustakaan yang bersumber dari dokumen-dokumen resmi serta buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.²

D. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut menunjukkan pada suatu yang abstrak, tidak dapat di wujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaanya. Dalam hal pengumpulan data ini, penulisterjun langsung pada objek penelitian untuk mendapatkan data yang valid, maka peneliti menggunakan metode sebagai berikut.

1. Observasi

Observasi adalah cara dan tehnik pengumpulan data dengan melakukan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang

²Jhonatan Sarwono, *Analisis Data Penelitian dengan Menggunakan SPSS*, Yogyakarta, CV Andi Offset, 2006, Hlm.8

ada pada objek penelitian.³ Observasi yang dilakukan yaitu dengan mengamati praktik sistem bagi hasil atas kerjasama supir angkot dan pemilik angkutan kota di desa liang, observasi ialah penggunaan dan mencatat secara sistematis terhadap gejala-gejala yang diteliti.⁴

2. Wawancara.

Wawancara merupakan data yang dapat secara lisan dari para masyarakat dan Untuk mendapatkan data yang dibutuhkan, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data dengan metode wawancara, suatu teknik yang dianggap tepat dalam mendapat informasi. Ini karena data yang didapatkan secara langsung diperoleh dari orang yang bersangkutan dan lebih akurat. Karena itu peneliti melakukan wawancara bebas terpimpin (*semi structured interview*), yaitu wawancara dengan menggunakan *interview guide* atau pedoman wawancara yang dibuat berupa daftar pernyataan.⁵ Terdapat beberapa respondent dari supir dan pemilik angkot yaitu:

bapak rahman selaku (supir angkot), Ibu Marlin (pemilik angkot), Abang akbar (supir angkot), Ibu ririn (Pemilik angkot), Bapak Hj, hawari (supir angkot) dan Ibu maryam (pemilik angkot)

³ Cholis Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2001), hlm. 70.

⁴H. M. Burhan bungin, *metodologi penelitian Social dan Ekonomi*, (Cet ke-2. Jakarta Prenadamedia, 2015), hlm, 128-153.

⁵Dezin, Norman K, Lincoln, Yona S, *Handbook of Qualitative Reseach*, Dariyanto dkk (edisi terjemahan Indonesia), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang tidak langsung ditujukan pada subyek peneliti, namun melalui dokumen.⁶ Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi ini dimaksudkan untuk memperoleh bukti tertulis tentang praktik sistem bagi hasil atas kerjasama supir dengan pemiliknya yang terjadi di kalangan supir angkutan kota. pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang bersedia dan berkaitan dengan objek penelitian. Seperti tempat usaha yang dilakukan oleh para pelaku umkm di gong perdamain kota ambon.

E. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode/tanda, dan mengkategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab. Melalui serangkaian aktivitas tersebut, data kualitatif yang biasanya berserakan dan bertumpuk-tumpuk bisa disederhanakan untuk akhirnya bisa dipahami dengan mudah.

Analisis data adalah proses pengolahan data untuk tujuan menemukan informasi yang berguna yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan keputusan untuk memecahkan suatu masalah.

⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 110.

Analisis data mencakup kegiatan dengan data, mengorganisasikannya, memilih, dan mengaturnya kedalam unit-unit, mensintesiskannya, mencari pola-pola, menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan memutuskan apa yang akan dipaparkan kepada orang lain (pembaca laporan penelitian).

a. Tahap Reduksi Data (Data reduction)

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemustan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. reduksi data adalah ialah tahap menyeleksi data-data temuan yang sesuai dengan kebutuhan penelitian. Biasanya, proses reduksi data umum dilakukan pada jenis penelitian kualitatif. Biasanya pada penelitian ini akan ditemukan beragam data di lapangan, sehingga harus dipilah dan disesuaikan dengan tujuan penelitian

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila di perlukan. Reduksi data dapa di bantu dengan peralatan elektronik seperti computer mini dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu.

b. Pengajian data (Data Display)

Dengan mengindesplay data maka, akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya disarankan, dalam melakukan display data, selain dengan teks yang negatif, juga dapa berupa grafik, matrik,

network (internet). Untuk itu peneliti harus selalu menguji apa yang setelah ditemukan pada saat memasuki lapangan yang masi bersifat hipotetik itu berkembang atau tidak.

c. Kesimpulan Data (verification)

Kesimpulan awal yang dikemukakan masi bersifat sementara, dan akan berubah bila ditemukan bukti-bukti yang kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dkemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali kelapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.⁷

⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: PT. Bumi Aksara,2013),hlm.175-212

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis mengadakan penelitian mengenai pelaksanaan praktik sistem bagi hasil atas kerjasama supir angkot dan pemiliknya (di Desa Liang di tinjau dari perspektif hukum ekonomi syariah), maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sistem bagi hasil atas kerjasama supir angkot dengan Pemiliknya yang terjadi di Desa Liang dan dilakukan kerjasama dengan sistem bagi hasil dengan ketentuan dihitung perhari atau perminggu dan dibagi hasilnya berdasarkan tanpa adanya pertimbangan apapun. Hasil pendapatan bersifat tidak transparan.
2. Pandangan Hukum Islam tentang sistem bagi hasil atas kerjasama supir dengan pemilik angkutan kota sebagaimana disebut di atas, tidak sesuai dengan prinsip hukum Islam sehingga tidak diperbolehkan untuk dilakukan (haram), karena banyaknya kecurangan yang merugikan salah satu pihak. Dalam konsepnya Musyarakah harus dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang jelas, sedangkan dalam Mudharabah pembagian keuntungan dan kerugian harus sesuai kesepakatan para pihak dan sesuai dengan hukum Islam yang terdapat dalam Al-Quran Sistem bagi hasil atas kerjasama supir dan Pemilik angkutan kota harus didasarkan dengan sikap amanah bagi pihak supir angkot dalam melakukan kerjasama dan tidak

melakukan kecurangan dalam menyampaikan setiap hasil pendapatan dari menyupir. Prinsip kejujuran haruslah ditingkatkan dalam menjalin kerjasama. Hendaklah para pihak supir yang melakukan kerjasama untuk lebih menjelaskan perjanjian di awal kesepakatan tentang pembagian hasil dan lebih menjelaskan terperinci tentang sistem aturan kerjasama. Dalam melaksanakan kerjasama sebaiknya membuat surat kontrak kerja. Setiap pihak harus memiliki rasa simpati terhadap pihak lain sehingga terhindar dari sifat memaksa.

B. Saran

- 1) Diharapkan kepada seluruh pihak yang bekerjasama agar dapat mengikuti seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh pihak Pemilik Angkutan umum supaya kerjasama tersebut dapat berlangsung dengan baik dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan dalam bentuk apapun.
- 2) Untuk pihak Pemilik Angkutan Umum agar dapat menjalankan bisnisnya sesuai dengan ketentuan hukum syara' dan tidak melakukan hal- hal yang bertentangan dengan Hukum Ekonomi Syari'ah dalam bentuk apapun agar para penumpang merasa tenang dan nyaman.
- 3) Penulis menyarankan agar seluruh pihak yang terlibat dalam kerjasama dengan Pemilik Angkutan Umum agar membuat kontrak secara tertulis yang disertakan dengan saksi terhadap semua bidang kerjasama yang dijalankan, yaitu antara Pemilik dan Supir.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahamd, Mustaq, Op. Cit.
- Ahmad, Mustaq, *Etika Bisnis dalam Islam*, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2005).
- Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*.
- Ali, Zainudin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).
- Amin, Ma'ruf, K.H, Seminar “*Kompilasi Nash dan Hujjah Syar’iyah Bidang Ekonomi Syariah*” dalam *Khotibul Umam, Legislasi Fikih Ekonomi dan Penerapannya dalam Produk Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yokyakarta: BPFE, 2011).
- Antonio, Syafi’i Muhammad, *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001).
- Anwar, Syamsul, *Hukum Perjanjian Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2010).
- Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Bungin, H. M. Burhan, *metodologi penelitian Social dan Ekonomi*, (Cet ke-2. Jakarta Prenadamedia, 2015).
- Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008).
- Djazuli, H, A, *Kaidah-Kaidah Fikih: Kaidah-Kaidah Hukum Islam dalam Masalah-masalah yang Praktis*, (Jakarta: Pranamedia, 2011).
- Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif*,(Jakarta: PT. Bumi Aksara,2013).

- Karim, A, Adiwarmarman, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014).
- Karim, Adiwarmarman A, *Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2007).
- Karim, helmi, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997).
- Mase, Ambo, Rahman, *Fiqih Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, (Yogyakarta, Trust Media Publishing 2015).
- Muslich, Wardi, Ahmad, *Fiqih Muamalat*, (Jakarta: Amzah, 2010).
- Nawawi, Ismaili, *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer* (Hukum Perjanjian, Ekonomi, Bisnis dan sosial), (Bogor: Ghalia Indonesia, 2012).
- Remy, Sutan, Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 2007).
- Remy, Sutan, Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya Dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*.
- Rozalinda, *Fikih Ekonomi Syariah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016).
- S, S, Daryanto, *Kamus Inggris- Indonesia Lengkap*, (Surabaya, Apolo, 2017).
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 4*, (Jakarta: Darul Fath, 2004).
- Sarwono, Jhonatan, *Analisis Data Penelitian dengan Menggunakan SPSS*, Yogyakarta, CV Andi Offset, 2006.
- Sholihin, Ifham, Ahmad, *Buku pintar ekonomi syariah*, (Gramedia Pustaka Utama, 2013).
- Sjahdeini, Remi, Sultan, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: IKAPI, 2007).

Sugiono. *memahami penelitian kualitatif* (Bandung: Alfabeta Cv,2018).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010).

Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011).

Suwikno, Dwi, Muhammad, *Akuntansi Perbankan Syariah*, (Yogyakarta, Trust Media, 2009).

Yona S, Dezin, Norman K, Lincoln, *Handbock of Qualitative Reseach*, Dariyanto dkk (edisi terjemahan Indonesia), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2009).

Zuhaili, Az, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*, (Jakarta: Gema Insani, 2011).

Zuhaili, Az, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5.

Zuhaili, Az, Wahbah, *Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jilid 5, (Jakarta: Gema Insani 2011).

Lampiran

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Asmira Lessy

Umur : 22 tahun

Pekerjaan :Mahasiswa

Waktu Wawancara : -

Daftar Pertanyaan

1. Bagaimana jika uang setor tidak mencukupi sesuai kesepakatan awal?
2. Apakah pada saat penyetoran ada unsur pemaksaan antara pemilik angkutan kota dan supir?
3. Apa yang dilakukan jika uang setor tidak mencukupi?
4. Berapa jumlah uang yang di dapat per putaran?
5. Bagaimana jika terjadi kerusakan pada angkut apakah di tanggung pihak supir atau pemiliknya?



Ibu Mariyam (pemilik angkutan umum))



Bpk Hj Hawari (supir angkot)



Bpk Rahman (supir Angkot)



Ibu Marlin (pemilik angkutan umum)



Ibu Ririn (pemilik angkutan umum)



Abang Akbar (supir angkot)



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cengkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 57/In.09/2/2.a/TL.00/06/2023
Lamp : 1 (satu) Eksamplar Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian
Ambon, 15 Juni 2023

Kepada Yth :

Bupati Maluku Tengah
Cq. Kepala Kesbanpol Maluku Tengah
Di
Masohi

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Asmira Lessy
NIM : 190101001
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Semester : VIII (Delapan)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:


Sistem Bagi Hasil Antara Sopir Angkot dan Pemiliknya Di Desa Liang Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Desa Liang dari tanggal 15 Juni 2023 sampai dengan tanggal 15 Juli 2023.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,

Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik


Nasaruddin Umar

Tembusan, disampaikan kepada Yth :

1. Mahasiswa
2. Arsip



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
KECAMATAN SALAHUTU
NEGERI LIANG

Alamat : Jalan Raya Liang Km 39 Kode Pos 97582

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
NOMOR : 140/031 /KET-PNL/VIII/2023

Kepala Pemerintah Negeri Liang Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **ASMIRA LESSY**
Asal Lembaga : IAIN Ambon
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Tempat Penelitian : Negeri Liang
Judul : *"System Bagi Hasil Antara Sopir Angkot dan Pemiliknya Di Desa Liang Di Tinjau Dari Prespektif Hukum Ekonomi Syariah".*

Bahwa nama tersebut di atas benar-benar telah melakukan Penelitian di Negeri Liang Kecamatan Salahutu, Kabupaten Maluku Tengah, dari tanggal 13 Juli 2023 s/d 13 Agustus 2023 dan yang bersangkutan telah melaporkan akhir dari Penelitian kepada Pemerintah Negeri Liang.

Olehnya itu, atas nama Pemerintah Negeri Liang kami menyatakan bahwa **ASMIRA LESSY** selama melakukan Penelitian di Negeri Liang menunjukkan sikap perilaku yang baik dan telah selesai melakukan Penelitiannya.

Demikian Surat Keterangan selesai Penelitian ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Liang, 28 Agustus 2023

Kepala Pemerintah
Negeri Liang



TASLIM SAMUAL, S.Pd



PEMERINTAH KABUPATEN MALUKU TENGAH
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Imam Bonjol No. Tlp. (0914) 21365-22350. Fax (0914) 22350-21365
E-mail : kesbangpol.malteng@gmail.com

M A S O H I

SURAT KETERANGAN PENELITIAN

Nomor : 075/350/BKBP/VII/2023

- A. Dasar :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 03 Tahun 2018 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian (SKP);
 4. Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : SD.6/2/12 tanggal 5 Juli 1972 Tentang Kegiatan Riset dan Survey diwajibkan melaporkan diri kepada Gubernur Kepala Daerah atau Pejabat yang ditunjuk;
 5. Peraturan Daerah Nomor : 04 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan dan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Maluku Tengah;
 6. Surat Gubernur Maluku Nomor 220/375 tanggal 2 Februari 2018 tentang Penerbitan Rekomendasi Surat Keterangan Penelitian (SKP);
3. Menimbang : Surat Dekan Fakultas Ilmu Syariah Dan Ekonomi Islam Nomor :B- 57/ln.09/2/2.a/TL.00/06/2023 Tanggal, 15 juni 2023 Perihal Mohon Ijin Penelitian

Dengan ini memberikan izin Penelitian kepada :

- a. Nama : **Asmira lessy**
 - b. Identitas : Mahasiswa Prodi. Hukum Ekonomi Syariah
 - c. N I M : 190101001
 - d. Untuk :
1. Melakukan Penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :
"System Bagi Hasil Antara Sopir Angkot Dan Pemiliknya Di Desa Liang Di Tinjau Dari Perspektif Hukum Ekonomi Syariah".
 2. Lokasi Penelitian : Negeri Liang
Kecamatan Salahutu
Kabupaten Maluku Tengah
 3. Waktu Penelitian : 1 (satu) bulan


Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Mentaati semua ketentuan / peraturan yang berlaku.
2. Melaporkan kepada instansi terkait untuk mendapat petunjuk yang diperlukan.
3. Surat Keterangan ini hanya berlaku bagi kegiatan : Penelitian
4. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Penelitian
5. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung.
6. Memperhatikan dan mentaati sistem kerja instansi setempat.
7. Menyampaikan 1 (satu) Eksemplar laporan hasil kepada Bupati Maluku Tengah Cq. Ka. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Maluku Tengah.
8. Apabila terdapat penyimpangan/pelanggaran dari ketentuan tersebut maka Surat Keterangan ini akan dicabut.

Demikian Surat Keterangan ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Masohi, 12 Juli 2023

Kepala Badan, &


S. J. NOYA, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19700214 199003 1 006